



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2006

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten/ Kota yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten/ Kota;
 - bahwa besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud huruf a penghitungannya berdasarkan kepada jumlah perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/ Kota;
 - bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Pagar Alam yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 perlu disesuaikan;
 - bahwa penyesuaian besarnya bantuan maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - bahwa proses perubahan Peraturan Daerah ke DPRD Kota Pagar Alam memerlukan waktu yang relatif lama sedangkan Tahun Anggaran 2009 akan segera berakhir maka mendahului Perubahan Peraturan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006.

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 Seri E) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Bantuan Keuangan Kepada masing-masing Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pagar Alam hasil pemilu 2009;
 - (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya dibagi jumlah perolehan suara hasil pemilu sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh komisi pemilu.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, menetapkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 12 Desember 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 12 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR SERI TAHUN 2009